

ANALISIS TERHADAP ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

Oleh :

Harijanto, S.H., M.Hum.

Abstract

Conflict, dispute, breach or dispute between or related two individuals or more, has been and will continue to be a common phenomenon in society. The situation will be more troublesome world of law and justice when all the conflict, dispute or disputes to be prosecuted by the justice. Most important in the case of a dispute or disagreement is how to be able to resolve the dispute wise, peaceful and civilized. Dispute resolution outside of court actually has noble values and has practiced in the community in Indonesia. The mechanism actually have a legal basis and has had a precedent and never practiced in Indonesia. The mechanism also has the potential for further development in Indonesia.

Keywords : *Alternative Dispute Resolutions, Sociological Law, Problem Solving.*

PENDAHULUAN

Sengketa atau perselisihan pendapat dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu selama kita hidup bermasyarakat. Baik sengketa yang bersifat perorangan maupun sengketa yang bersifat sengketa publik. Yang terpenting dalam hal sengketa atau perselisihan ini adalah bagaimana cara untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara bijaksana, damai dan beradab, sehingga sengketa atau perselisihan tersebut tidak sampai membesar yang menimbulkan pertumpahan darah yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat dalam bidang perdata ataupun perdagangan. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dapat dibagi dua cara, yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lama karena prosedurnya yang formalistis kaku.¹ Selain itu pemeriksaan perkara dipengadilan juga menganut asas terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap rang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan

dipersidangan.² Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini kurang disukai kalangan pelaku usaha, hal ini karena alasan-alasan sebagai berikut :³

1. Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata.
2. Panjang dan lamanya penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; .
3. Panjang dan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (*legal cost*);.
4. Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal disisi lain kerahasiaan merupakan yang diutamakan dalam kegiatan bisnis;
5. Hakim yang memeriksa perkara seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;.
6. Adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.

Penyelesaian sengketa yang kedua adalah penyelesaian alternatif diluar

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 223

² *Ibid*, hal.12

³ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.40

pengadilan. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara penyelesaian yang sesuai.⁴ Beberapa alternatif tersebut antara lain: negosiasi, mediasi, pendapat atau penilaian ahli, pencarian fakta. Alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki beberapa keuntungan antara lain cepat dan murah, adanya kontrol dari para pihak terhadap proses yang berjalan dan hasilnya karena pihak yang mempunyai kepentingan aktif dalam menyampaikan pendapatnya, dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik, dan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemampuan para pihak untuk menerimanya. Cara ini secara tradisional telah banyak dipakai dalam masyarakat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Secara yuridis, ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini telah diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum (*recht staat*), dan bukan Negara Kekuasaan

(*macht staat*), maka salahsatu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (*citizen who abides the law*), atau bahkan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salahsatunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebenarnya memiliki nilai yang luhur dan telah dipraktekkan dalam masyarakat di Indonesia. Hukum-hukum lokal yang terdapat dan dianut oleh masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Hukum lokal merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu yang secara nyata diwujudkan dalam mengatur perbuatan anggota masyarakat pendukungnya yang dapat berupa hukum

⁴ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.2

adat, hukum agama, hukum yang dilokalkan atau campuran dari keempatnya.⁵ Pada masyarakat Batak masih mengandalkan forum runggun adat yang intinya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal adanya hakim perdamaian yang berperan sebagai mediator dan konsiliator. Demikian pula dalam masyarakat pedesaan di Jawa, konsep pembuatan keputusan dilakukan dalam pertemuan desa oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan.⁶

Penulisan ini akan membahas mengenai aspek-aspek sosiologi hukum dari penyelesaian sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ungkapan sosiologi ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.⁷

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang tergolong cukup baru di Indonesia. namun demikian sebagai suatu pendekatan (*approach*) ia sudah hampir

sama tuanya dengan ilmu hukum itu sendiri.⁸ Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahaman hukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektifitas hukum, kultur hukum.

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Soerjono Soekanto membuat rumusan yang sama tentang sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan masyarakat.⁹ Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan

⁵ Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Osing*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 9.

⁶ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 38.

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi>

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.31

⁹ Soerjono Soekanto. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 21.

kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial; penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu; sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat. Metode sosiologi hukum ingin menangkap kenyataan hukum yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya : apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?, benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?.¹⁰

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimanakah konsep alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan ditinjau dari sosiologi hukum.

PEMBAHASAN

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa jika dipadankan dengan *Alternativ Dispute Resolution* (ADR) dapat dipahami sebagai suatu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan.¹¹ Pengertian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sehingga dalam praktik, para praktisi hanya merujuk pada pengertian-pengertian yang selama ini beredar di masyarakat. Istilah “alternatif” dalam APS memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya khususnya dalam sengketa bisnis, akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 61

¹¹

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Dispute_Resolution

yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.

Menurut Wicipto Setiadi, ada beberapa pengertian mengenai APS atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹² Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter)

mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Pengaturan APS dalam UU No. 30 tahun 1999 hanya dimuat dalam pasal 1 ayat (10) tentang definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pasal 6 mengenai mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, selebihnya Undang-undang ini mengatur mengenai Arbitrase. Meskipun UU ini berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi pengaturan mengenai APS tidak dijabarkan secara detail. Ketentuan pasal 1 ayat (1) tentang definisi Arbitrase dikaitkan dengan pasal 1 ayat (10) tentang definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menunjukkan bahwa Arbitrase dan APS adalah dua hal yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri. Meskipun Arbitrase

12

<http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/30/penyelesaian-sengketa-melalui-alternative-dispute-resolution-adr/>

merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi Arbitrase merupakan bentuk tersendiri diluar APS.¹³

Penyelesaian sengketa melalui APS dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari pemecahan masalah mereka tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses negosiasi ini sama dengan praktek musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang telah banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling banyak digunakan, sarana ini dipandang sebagai cara paling efektif dibanding cara-cara penyelesaian sengketa lainnya. Lebih dari 80% (delapan puluh persen) sengketa dalam bidang bisnis tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaian melalui negosiasi ini menggunakan prinsip win-win solution atau menang untuk kedua belah pihak. Karena itu pula penyelesaian melalui

cara ini dipandang memuaskan kedua belah pihak.¹⁴

Cara kedua adalah mediasi, mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak (*imparsial*) yang disebut mediator. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Dengan demikian peran mediator adalah memfasilitasi kepentingan-kepentingan para pihak agar memperoleh kesepakatan dari rasa saling pengertian dari masing-masing pihak sendiri. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi ini sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak, oleh karena itu wajib dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁵

Ketiga adalah konsiliasi, jika para pihak tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga yang akan mengajukan usulan penyelesaian untuk disepakati para pihak, cara ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian dengan cara ini mengacu pada penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak ketiga yang netral dapat berperan aktif ataupun pasif dalam proses tersebut. Para pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan

¹³ Nurfaqih Irfani, *irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/06/aps2-published.pdf*

¹⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, hal.10

¹⁵ *Ibid*, hal. 11

menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Hukum yang baik adalah hokum yang sesuai dengan hokum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Hokum sebagai kaidah social tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat. Nilai- nilai tersebut tidak terlepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh anggota masyarakatnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa hokum itu merupakan penserminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Institusionalisasi hukum lazimnya menuju kepada bentuknya yang formal. Tetapi tidak ada satu institusi hukum yang mampu untuk mencapai tingkatan formal yang mutlak. Formalisasi yang mutlak malah akan dapat memberikan hasil yang sebaliknya. Disamping bentuk yang formal, masyarakat masih membutuhkan bentuk lain yang kurang formal, yang kedua-duanya dapat bekerja berdampingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Dalam penyelesaian sengketa perdata, lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dianggap

dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan hasil yang lebih memuaskan. Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

1. Asas itikad baik, yaitu keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula, kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Jika melihat tempat pertama kali berkembangnya lembaga Alternatif

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 10.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal.84

Penyelesaian Sengketa yaitu Amerika Serikat, hal itu dibutuhkan karena hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Selain dari hal-hal yang disebutkan diatas, penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya memiliki nilai yang luhur dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki prinsip fundamental yang bersumber dari hukum adat yang telah banyak dipraktekkan masyarakat adat di banyak daerah di Indonesia. Beberapa prinsip tersebut antara lain mengusahakan agar mendapat kesepakatan, penyelesaian sengketa secara

damai, mencapai persetujuan atau kesepakatan dan mendapatkan pemecahan atas persoalan yang timbul akibat konflik tersebut.

Sejalan dengan prinsip tersebut, masyarakat hukum adat telah memiliki dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan serta kesadaran untuk tidak sekedar memutus perkara dengan orientasi menangkalah melainkan lebih kepada menyelesaikan masalah yang berorientasi pada kemenangan bersama (*win-win solution*). Prinsip inilah yang hendaknya dikedepankan dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Asas musyawarah untuk mufakat juga telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Penyelesaian dengan jalur APS atau non litigasi memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan jalur litigasi. Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara, terutama di Mahkamah Agung, dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta

¹⁸ Moch. Basarah, Op. Cit., hal. 2.

adanya mafia hukum yang memperparah buruknya penegakan hukum.

Diantara keunggulan dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, putusan non yudisial, bersifat rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik, lebih mudah dikontrol dan putusan yang cenderung bertahan lama.¹⁹

a. Sifat kesukarelaan dalam proses

Kesukarelaan disini berarti bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada kesukarelaan, baik menyangkut substansi maupun prosesnya. Tidak demikian jika proses beracara di pengadilan, prosedur di pengadilan telah ditentukan secara pasti. Kesukarelaan juga merupakan bentuk adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Itikad baik akan mendorong proses penyelesaian perselisihan menjadi sehat dan produktif, masing-masing pihak akan fokus kepada proses penyelesaian sengketa dan tidak mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah yang justru akan menghambat proses perundingan tersebut.

b. Prosedur yang cepat

Karena sifatnya yang informal, proses APS jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses di pengadilan. Beban-beban pembuktian tidak terlalu prosedural dan kaku yang dapat membebani para pihak. Dalam APS para pihak diarahkan agar konsentrasi dan fokus kepada isu-isu yang relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan nyata para pihak, pada pencarian solusi terhadap sengketa yang dihadapi. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa sangat tergantung dari itikad baik para pihak dalam berupaya menyelesaikannya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Bagaimana cara atau prosedur penyelesaian juga tergantung kesepakatan para pihak.

c. Putusan Nonyudisial

Berbeda dengan litigasi dan arbitrase dimana sengketa diputus oleh pihak ketiga yaitu hakim atau arbiter, keputusan lebih kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri, baik dengan atau tanpa pihak ketiga yang netral. Putusan yang dihasilkan juga tidak bersifat kalah menang (*win-loss*) sebagaimana putusan pengadilan dan arbitrase, akan tetapi bersifat saling memenangkan (*win-win*). Sifat kalah menang dalam putusan ajudikatif dapat menempatkan pihak yang menang

¹⁹ Khotibul Umam, *Op. Cit.*, hal.7-8

dalam posisi bergembira diatas kepedihan dan kepahitan pihak yang kalah. Putusan demikian dapat memecah belah masyarakat dan membuat masyarakat menjadi saling bermusuhan satu dengan lainnya. Apalagi kekalahan tersebut diakibatkan perilaku curang atau korup aparat penegak hukum atau hakim sehingga memenangkan pihak yang mestinya kalah.

d. Bersifat rahasia (*confidential*)

Proses dan putusan penyelesaian melalui APS bersifat rahasia, hal ini berbeda dengan proses dan putusan melalui lembaga peradilan yang menganut asas terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat melihat dan mendengar setiap proses pemeriksaan perkara. Sifat kerahasiaan ini ditujukan untuk menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa. Khusus dalam mediasi, ketentuan Perma no. 1 tahun 2008 menyatakan proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.²⁰ Semua informasi, percakapan, pengakuan para pihak, dan catatan-catatan yang dibuat selama proses mediasi berlangsung tidak boleh lepas kepada pihak lain, tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam perkara yang sama

atau perkara lainnya, dan wajib dimusnahkan. Mediator juga tidak boleh diminta untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan.²¹

e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa

Syarat-syarat dalam penyelesaian sengketa melalui APS lebih fleksibel karena ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, masing-masing pihak siap untuk berkompromi, siap memberi dan menerima, berbicara secara terbuka, memahami perasaan pihak lain dan memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini tentu berbeda dengan prosedur dan syarat-syarat di lembaga peradilan yang telah baku dan para pihak tinggal menjalani syarat-syarat tersebut.

f. Hemat waktu dan biaya

Sebagai konsekwensi logis dari cepatnya prosedur dan fleksibelnya syarat-syarat APS maka akan menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian para pihak tidak terkuras energinya hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, selain itu para pihak dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa terbebani dalam hal waktu yang lama dan biaya yang besar. Proses penyelesaian melalui

²⁰ Perma No. 1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 6.

²¹ *Ibid.* pasal 19 ayat (1),(2),(3),(4),(5).

APS ini sebenarnya sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang menjadi asas dalam proses peradilan.²²

- g. Pemeliharaan hubungan baik (*remedial*)
 Pemeliharaan hubungan baik berarti bahwa hubungan antara para pihak selama bersengketa menjadi beku dapat pulih kembali. Hal ini karena selama proses penyelesaian sengketa, para pihak terlibat secara aktif dan turut menentukan dalam proses tersebut. Selama proses tersebut masing-masing pihak akan saling berkomunikasi, saling memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena proses yang demikian, hasil yang dicapai juga merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak secara proporsional.
- h. Hasil lebih mudah dikontrol.
 Hasil dari penyelesaian melalui APS ini lebih mudah dikontrol atau diperkirakan (*predictable*). Hal ini karena para pihak terlibat aktif dalam proses dan dalam penentuan prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa tersebut, sehingga para pihak dapat memperkirakan bagaimana hasil yang mungkin dicapai dalam proses tersebut. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di peradilan, proses persidangan yang

memakan waktu yang lama, apalagi pihak yang bersengketa melakukan upaya hukum banding, kasasi bahkan sampai ke tahap peninjauan kembali. Masing-masing pihak tidak dapat memperkirakan bagaimana dan kapan putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim.

- i. Putusan cenderung bertahan lama
 Hal ini disebabkan penyelesaian sengketa dilakukan secara kooperatif bukan dengan pendekatan adversial atau pertentangan. Putusan yang dihasilkan pada dasarnya merupakan keputusan dari masing-masing pihak yang telah disepakati bersama, dengan demikian konsekwensi dari putusan tersebut, pelaksanaannya juga akan dilakukan secara sukarela dan meminimalisir konflik yang dapat timbul dikemudian hari.

Bentuk penyelesaian melalui APS, dimulai dari pilihan bentuk penyelesaian, penentuan syarat-syarat penyelesaian dan bagaimana bentuk keputusan akhir dari penyelesaian sengketa tersebut, pada dasarnya merupakan kehendak dari masing-masing pihak yang disepakati. Dengan demikian substansi dari proses tersebut merupakan bentuk perjanjian. Hal demikian sesuai dengan asas-asas pokok perjanjian, yaitu asas konsensualisme, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*), asas

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 24

kekuatan mengikat perjanjian, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat, dan asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki.²³

Selanjutnya apakah metode alternatif penyelesaian sengketa juga dapat diterapkan dalam kasus pidana. Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan pada umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/ pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus namun tidak dalam semua hal dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/ pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer dalam masyarakat adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan utama dari penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dalam

menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/ disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan keinginan jaksa dan putusan hakim. Perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut :²⁴

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.

²³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 95.

²⁴ Mudzakkir, “*Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif ini lebih dirasakan pentingnya untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang kejaksaan ataupun pengadilan, mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana. Terkait sistem peradilan pidana Indonesia, maka pada dasarnya proses yang harus dilalui dan berkas yang perlu dilengkapi terkait perkara besar atau kecil, sebenarnya sama saja. Dalam kaitan itu, perkara kecil seyogyanya diselesaikan dengan cara lain guna menghindari tumpukan perkara (*congestion*). Adapun

yang dimaksud dengan perkara kecil atau ringan mencakup sebagai berikut:

- a. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP
- b. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- c. Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut:
 - Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - Pasal 315 tentang penghinaan ringan.
 - Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia.
 - Pasal 364 tentang pencurian ringan.
 - Pasal 373 tentang penggelapan ringan.
 - Pasal 379 tentang penipuan ringan.
 - Pasal 482 tentang penadahan ringan.

Masyarakat khususnya tingkat lokal sebenarnya memiliki kapasitas tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan perilaku seseorang atau beberapa orang warganya yang dianggap menyimpang atau melanggar pidana. Kapasitas itulah yang

kita kenal dengan sebutan "peradilan adat" atau *village justice (dorpsrechtspraak)* yang pada dasarnya merupakan upaya penduduk secara sukarela untuk menyelesaikan permasalahannya kepada suatu badan yang diketuai oleh kepala desa, tetua atau badan lain yang diakui dalam masyarakat. Salah satu metode penyelesaian sengketa melalui lembaga adat yang masih bertahan adalah lembaga sosial Pecalang di Bali. Setiap masyarakat, diyakini bahkan oleh ahli seperti Van Vollenhoven sebagai dimiliki oleh setiap masyarakat lokal dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mereka hadapi. Penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai lokal perlu dikembangkan meskipun berlawanan dengan pola organisasi Negara modern. Perhatian terhadap kepribadian lokal ini membentuk tuntutan terus-menerus agar nilai-nilai rakyat hendaknya jangan diabaikan tetapi dipahami bahwa lembaga-lembaga Negara bagaimanapun harus mengembangkan kepekaan terhadap perbedaan-perbedaan, tujuan dan kebiasaan lokal.²⁵

Kebijakan untuk tidak terburu-buru membawa kasus yang kecil ke jalur penyidikan, juga selaras dengan model kegiatan kepolisian "perpolisian komunitas" terjemahan bebas dari

community policing yang dalam konteks Polri dikembangkan dengan dua elemen minimal dari berbagai elemen yang secara teoritik dianjurkan oleh *community policing* saja yakni kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Selain diskresi (sebagai suatu pengenyampingan hukum atas masalah hukum) maupun alternatif penyelesaian sengketa atau penggunaan cara lain atas masalah hukum, maka sebenarnya masih terdapat satu lagi mekanisme bernuansa alternatif penyelesaian sengketa dalam kepolisian. Mekanisme itu sering disebut dengan diversifikasi atau pembelokan non-penal oleh kepolisian.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai aspek sosiologi hukum dari Alternatif Penyelesaian Sengketa diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya memiliki nilai yang luhur yang telah dipraktekkan dan bersumber dari hukum yang berkembang didalam masyarakat. Mekanisme penyelesaian tersebut berupa musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan serta kesadaran untuk tidak

²⁵ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 437

²⁶ Adrianus Meliala, *Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri*, makalah seminar, Jakarta, 28 Februari 2007.

sekedar memutus perkara dengan berorientasi menang kalah (*win-loss*), melainkan lebih pada menyelesaikan masalah yang berorientasi kemenangan bersama (*win-win solution*). Prinsip demikian hendaknya yang menjadi landasan filosofis pembuatan Undang-undang yang mengatur tentang alternative penyelesaian sengketa, tidak sekedar memenuhi tuntutan perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan di Indonesia. Cara penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan juga dapat diterapkan dalam perkara pidana terutama dalam tindak pidana ringan sebagai suatu mekanisme terobosan dalam hukum dan perkembangannya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, *Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri*, makalah seminar, Jakarta, 28 Februari 2007.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Osing*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Mudzakkir, "Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Dispute_Resolution

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

<http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/30/penyelesaian-sengketa-melalui-alternative-dispute-resolution-adr/>

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perma No. 1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Nurfaqih Irfani, irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/06/aps2-published.pdf

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi>

BIODATA SINGKAT PENULIS

Harijanto, S.H., M.Hum. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya.